



LAPORAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021



TENTANG:

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - LAPORAN OPERASIONAL
 - LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 - NERACA
-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAPPEDA LITBANG TAHUN 2021

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA

S/D. BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi / entitas pelaporan.
- Tujuan Penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
 - b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
 - c. Landasan Operasional :
 - ✚ Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
 - ✚ Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - ✚ Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994;

- ✚ Undang – undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000;
- ✚ Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- ✚ Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- ✚ Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- ✚ Undang – undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- ✚ Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- ✚ Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- ✚ Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ✚ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang

beberapa kali telah dirubah yang terakhir Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ;

- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali dirubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ✚ Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah

Dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Kinerja
- Bab IV : Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan OPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP
- Bab V : Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan OPD
 - 5.1. Rincian Penjelasan masing – masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas Dana
 - 5.2. Pengungkapan atas Pos – Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Penerapan Basis AkruaI untuk Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis AkruaI
- Bab VI : Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan
- Bab VII : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 bahwa Kebijakan Ekonomi Makro Daerah diarahkan pada strategi **“Memperkuat Sinergi Dalam Pemerataan Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Pembangunan Berkelanjutan”**, hal ini mengandung pengertian bahwa dengan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang berkualitas akan mampu meningkatkan investasi di segala bidang dalam rangka melanjutkan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat Jembrana akan terwujud.

Berbicara Indikator ekonomi Kabupaten Jembrana tidak terlepas dari capaian kinerja makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Jembrana diukur dengan menggunakan produk domestik bruto berdasarkan harga berlaku dan konstan, pertumbuhan ekonomi tingkat inflasi yang dalam hal ini menggunakan inflasi Bali dengan menggunakan Kota Denpasar dan Kabupaten Singaraja sebagai tolak ukur, ketenaga kerjaan, pendidikan, Indek gini ratio, kemiskinan dan indik Pembangunan Manusia (IPM).

Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 17 lapangan usaha menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang menggambarkan struktur perekonomian tahun 2019 - 2020 mengalami sedikit pergeseran / perubahan. Selama tahun 2020 kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Jembrana telah mampu menciptakan total nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.13,46 triliun atau menurun sekitar 0,68 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp.14,14 triliun. Nilai PDRB tahun 2020 berkontribusi sebesar 6,01 persen terhadap total PDRB Provinsi Bali. Kontribusinya mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2019 disebabkan pertumbuhan ekonomi Jembrana cukup mampu menahan kontraksi yang lebih dalam, sedangkan perekonomian Bali berkontraksi sangat dalam terhadap pandemi Covid-19 yang melanda hampir sepanjang tahun 2020. Dalam waktu yang sama berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, yakni dari Rp.9,42 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp. 8,95 triliun pada tahun 2020. Penurunan PDRB atas dasar harga konstan berakibat pertumbuhan ekonomi jembrana mengalami kontraksi sebesar -4,96 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini merupakan yang terdalam untuk Jembrana sepanjang pengukurannya. Hal ini tak luput dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda global, nasional, hingga lokal Jembrana. Hanya sedikit lapangan usaha yang mampu tumbuh positif, selebihnya berkontraksi cukup dalam.

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perekonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan ekonomi makro daerah sebagaimana tersebut di atas maka target ekonomi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

 **Pertumbuhan Ekonomi.**

Menurut BPS Kabupaten Jembrana (2020), capaian nilai PDRB Kabupaten Jembrana atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2020 sebesar Rp.13,46 triliun, menurun sekitar RP. 0,68 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 14,14 triliun. Nilai PDRB tahun 2020 berkontribusi sebesar 6,01 persen terhadap total PDRB Provinsi Bali.

 **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu

tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor – faktor produksi seperti seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Jembrana dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana atas dasar harga konstan 2020 selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, Terdapat 9 (sembilan) sektor lapangan usaha pembentukan PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020 yang laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata (trend) pertumbuhan sektor ekonomi tahun 2016 – 2020 yaitu sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan besar eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, Real Estate, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan Jasa lainnya. Dan terdapat 5 (lima) sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020 yang laju pertumbuhan ekonomi diatas rata – rata (trend) pertumbuhan sektor ekonomi tahun 2016 – 2020 yang meliputi: Katagori A (sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan), Katagori H (Transportasi dan Pergudangan), Katagori I (Penyediaan Akomodasi dan makan minum) Katagori F (Kontruksi), Katagori G (Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor) Total kontribusi dari kelima kategori utama diatas pada tahun 2020 mencapai 68,85 persen terhadap perekonomian Jembrana.

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat tercermin dari besarnya kontribusi nilai tambah yang tercipta dari berbagai katagori lapangan usaha. Lima katagori utama yang mempunyai kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Jembrana pada tahun 2020 adalah Katagori A (sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan) dengan kontribusi sebesar 21,81 persen masih merupakan penyumbang terbesar nilai tambah yang tercipta di Jembrana, bahkan lapangan usaha ini meningkat saat pademi covid-19 di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,36 persen. Katagori H (Transportasi dan Pergudangan) berkontribusi sebesar 14,42 persen, dan kontribusinya cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, di tahun 2020 turun sebesar 1,2 poin, penurunan ini disebabkan dengan adanya pembatasan dan persyaratan ketat mobilitas keluar masuk orang / barang dari luar Bali ke Bali. Katagori I (Penyediaan Akomodasi dan makan minum) tahun 2020 sebesar 12,27 persen yang mengalami penurunan drastis dibanding tahun 2019 yang sebesar 15,25 persen, ini disebabkan banyaknya aktivitas perhotelan yang hampir terhenti akibat adanya pandemi covid-19. Katagori F (Konstruksi) dengan kontribusi 10,40 persen, Katagori G (Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor) dengan kontribusi sebesar 9,95 persen.

Dari katagori yang terbesar Pada tahun 2020 total kontribusi kelima kategori lapangan usaha tersebut hanya sebesar 68,85 persen, meski tahun sebelumnya sebesar 71,33 persen, di tengah pandemi covid-19 memang telah berlangsung tatanan kehidupan yang baru, Untuk mampu beradaptasi dengan baik, telah terjadi pergeseran aktivitas beberapa lapangan usaha yang dominan di tengah masyarakat.

PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu Indikator kesejahteraan suatu wilayah. Penghitungan PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan seberapa besar nilai tambah yang diciptakan atau diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita suatu wilayah menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah pada umumnya mempunyai nilai PDRB per kapita rendah. Jumlah penduduk yang menjadi acuan dalam publikasi ini adalah jumlah penduduk hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010.

Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita Jemberana menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp48,16 juta, atau nilainya menurun -5,27 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai nilai sebesar Rp50,84 juta. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2020 per penduduk Jemberana memberikan kontribusi nilai PDRB sebesar Rp48,16 juta. Turunnya nilai PDRB per kapita Jemberana tak lepas dari imbas pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, yang berakibat banyak sektor lapangan usaha yang digeluti penduduk Jemberana tak berjalan dengan baik karena harus melakukan adaptasi baru mengikuti tata kehidupan era baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari sisi harga konstan, nilai PDRB per kapita Kabupaten Jemberana tahun 2020 sekitar Rp.32,02 juta, turun sebesar Rp1,85 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp33,87 juta. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan nyata PDRB per kapita sepanjang tahun 2020 terkontraksi sebesar -5,46 persen.

Inflansi

Inflasi Kabupaten Jembrana mengikuti Inflasi Kabupaten Singaraja, dan apabila dilihat dari perkembangannya bahwa inflasi Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dimana dari tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam, tahun 2016 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan. Inflasi Kabupaten Jembrana pada Tahun 2018 dipengaruhi kenaikan indeks pada kelompok makanan, sandang, makanan jadi, pendidikan serta kelompok perumahan. Hal ini disebabkan karena stimulus yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait pengendalian terhadap berbagai kebutuhan pokok yang menyebabkan inflasi meningkat seperti program menanam cabai untuk pemanfaatan pekarangan, dan berbagai penyuluhan akan pentingnya kesehatan dan bahayanya merokok sehingga konsumsi rokok berkurang.

Kesempatan Kerja

Persentase penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja diantara penduduk usia kerja menghasilkan suatu indikator yang biasa disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator tersebut merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang seringkali digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja di suatu daerah. Indikator TPAK dapat menggambarkan besaran penduduk yang siap kerja di suatu daerah. TPAK Kabupaten Jembrana tahun 2019 sebesar 67,52 persen artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Jembrana, 67 orang tersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi. Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan, dimana angkatan kerja laki-laki sebanyak 82.762 jiwa atau 57,51 persen dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Jembrana pada tahun 2019. Sedangkan angkatan kerja perempuan sebanyak 61.135 jiwa atau 42,49 persen dari seluruh

angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 TPAK Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 menurun dari 77,45 menjadi 67,52 . Pada tahun 2019, Kabupaten Jembrana menempati urutan ke sembilan TPAK di Provinsi Bali. Posisi ini jauh menurun jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 dimana Kabupaten Jembrana menempati urutan ke-6

Telah disebutkan bahwa sekitar 98,58 persen dari 143.897 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 tergolong sebagai penduduk yang bekerja. Berdasarkan data hasil Sakernas 2019, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Jembrana adalah sekitar 141.856 pekerja

Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah semua penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, Indeks pembangunan manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat / penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana alokasi umum (DAU).

Jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2020 Kabupaten Jembrana Jumlah penduduk 317,06 ribu, tahun 2020 persentase penduduk miskin di kabupaten Jembrana 4,51 %, sedangkan laju pertumbuhan Produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut kabupaten / kota di provinsi bali dalam persentase (2016 – 2020) ; tahun 2016 Kabupaten Jembrana 5.96 %, di tahun 2017 menurun menjadi 5,28 % di tahun 2018 meningkat

menjadi 5,59 % tahun 2019 turun 5,56 % dan di tahun 2020 menjadi -4,96%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Bappeda Litbang kabupaten Jembrana merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Bupati dalam melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana pada dasarnya bertolak dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu “ **Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana** ”.

Indikator Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 – 2026. Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Jembrana maka Bappeda Litbang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas.

Didalam Tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan dan kegiatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana ditetapkan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 9.062.984.120,- (Sembilan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.913.106.120,- (Delapan milyar sembilan ratus tiga belas seratus enam ribu seratus dua puluh

rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp.149.878.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 Belanja Langsung tersebut terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan 44 Sub. Kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 1. Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana pada SKPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana TA. 2021

No.	Uraian	Jumlah Anggaran 2021
1.	BELANJA DAERAH	9.062.984.120.00
A	BELANJA OPERASI	8.913.106.120,00
	Belanja Pegawai	5.071.819.695.00
	Belanja Barang dan Jasa	3.841.286.425.00
	Jumlah A	8.913.106.120.00
B.	BELANJA MODAL	149.878.000.00
	Jumlah B	149.878.000.00
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.082.924.120.00
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000.00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000.00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000.00
	3. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10.000.000.00
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.106.819.695.00
	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	5.071.819.695.00
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000.00
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.000.000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235.000.000.00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	50.000.000.00

	2. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	60.000.000.00
	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	125.000.000.00
	Administrasi Umum perangkat daerah	427.894.025.00
	1. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.261.500.00
	2. Penyediaan bahan Logistik kantor	84.383.025.00
	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.689.500.00
	4. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	177.560.000.00
	5. Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	144.000.000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	48.709.000.00
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.169.000.00
	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	45.540.000.00
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	224.501.400.00
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	37.680.000.00
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	98.154.000.00
	3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24.950.000.00
	4. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	54.064.900.00
	5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	9.652.500.00

	dan bangunan lainnya	
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	817.860.000.00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	698.400.000.00
	1. Pelaksanaan konsultasi public	25.000.000.00
	2. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	25.000.000.00
	3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / kota	150.000.000.00
	4. Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	25.000.000.00
	5. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota	473.400.000.00
	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	65.000.000.00
	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	65.000.000.00
	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	54.460.000.00
	1. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	54.460.000.00
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	986.000.000.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	251.000.000.00
	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	31.000.000.00
	2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan	20.000.000.00

	pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	
	3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000.00
	4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	150.000.000.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	355.000.000.00
	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000.00
	2. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	30.000.000.00
	3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	100.000.000.00
	4. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	60.000.000.00
	5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	65.000.000.00
	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayah	380.000.000.00
	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	190.000.000.00

	bidang Infrastruktur	
	2. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	190.000.000.00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.176.200.000.00
	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerin	
	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan pengkajian peratur	850.000.000.00
	1. Fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	850.000.000.00
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	161.200.000.00
	1. Penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	100.000.000.00
	2. Penelitian dan Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	61.200.000.00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	165.000.000.00
	1. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan Inovasi	100.000.000.00
	2. Sosialisasi dan diseminasi hasil – hasil kelitbangan	65.000.000.00

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Pencapaian Target kinerja APBD pada OPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN ROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA
I.			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	100 %
1	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang capaian target kinerja program dan kegiatan yang tersusun	18 dok
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan bappeda litbang kab.jembrana yang tersusun	7 dok
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah yang tersusun	4 lap
	3. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Renja Perangkat daerah yang tersusun	1 lap
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun setiap bulan dan triwulan	13 Lap
	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS	35 Org
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun setiap bulan dan triwulan	13 Lap
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (CALK)	1 lap

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase cakupan disiplin aparatur	100%
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	44 tell
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah SDM aparatur perencanaan mengikuti diklat perencanaan	50 rg
	3. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	100 g
	4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah peserta bintek perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	50 Org
4	Administrasi Umum perangkat daerah	Prosenase cakupan pelayanan administrasi perkatoran	100 %
	1. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen / instalasi listrik penerangan kantor	6 jenis
	2. Penyediaan bahan Logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	58 jenis
	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	13 jenis
	4. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekwensi rapat / koordinasi dalam dan luar provinsi	12 bulan
	5. Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang dipelihara	1 aplikasi
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan benda post dan jasa pengiriman yang diadakan untuk keperluan surat menyurat	825 lbr
	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga adminitrasi yang diadakan	3 Org
6	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun	100 %
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	17 Unit
	3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservice / diperbaiki	1 th
	4. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	17 jenis
	5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	21 jenis
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase kesesuaian Program tahunan dengan program RPJMD	95 %
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 dok

	1. Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah OPD dan stakeholder yang mengikuti penyelenggaraan konsultasi publik	30 OPD
	2. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah OPD yang melaksanakan forum SKPD / lintas SKPD	30 OPD
	3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / kota	Jumlah Peserta yang hadir dan menyampaikan usulan dalam musrenbang RKPD	350 orang
	4. Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan/ kewilayahan yang difasilitasi	5 dok
	5. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen RPJMD dan RKPD yang tersusun dan ditetapkan	2 dok
2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Dokumen data informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun	1 dok
	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen data informasi pembangunan dalam aplikasi SIPD yang tersusun	1 dok
3	Pengendalian. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	2 dok
	1. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan dalam aplikasi SIPD yang tersusun dan Jumlah monev pelaksanaan RPJPD yang tersusun	2 dok

III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	95 %
1	Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	8 dok
	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang tersusun	1 dok
	2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah dokumen monev perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan yang tersusun	1 dok
	3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun dan jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya yang tersusun	2 dok
	4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah dokumen monev penanggulangan kemiskinan dan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun	1 dok
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	5 dok
	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen penyusunan dokumen	1 dok

	pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang tersusun	
	2. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah dokumen asistensi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 dok
	3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah dokumen dan data monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 dok
	4. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 dok
	5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	1 dok
3	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayah	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayah	1 dok
	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur	1 dok
4	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayah	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayah	1 dok

	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 dok
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase ketersediaan data dan informasi hasil survey penelitian dan pengembangan inovasi daerah	100 %
1	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen data dan informasi pembangunan tentang penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkaji peraturan	1 dok
	1. Penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan tentang kajian kepuasan pelayanan publik yang tersusun	1 dok
2	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah	Tersedia dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan pemerintah	1 dok
	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan pengkajian peratur	Tersedia dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan pemerintah	1 dok
	1. Fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah hasil pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan otonomi daerah	1 dok

3	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedia dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 dok
	1. Penelitian dan Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah	1 dok
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data dan informasi pengembangan inovasi dan teknologi	2 dok
	1. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 dok
	2. Sosialisasi dan diseminasi hasil – hasil kelitbangan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan diseminasi hasil – hasil kelitbangan	1 dok

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD BAPPEDA LITBANG KABUPATEN JEMBRANA

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana tahun Anggaran 2021, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah pada OPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp. 9.062.984.120,- (sembilan Milyard enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.8.913.106.120,- (Delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus enam ribu seratus dua puluh rupiah) terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp.5.092.819.695,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Biaya Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.820.286.425,- (Tiga milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.149.878.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Belanja Operasi sampai dengan Desember 2021 terealisasi 84.58% dari Pagu Perubahan yang dialokasikan dalam DPA / DPPA Perubahan OPD Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.562.342.520,- (Tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Secara umum Program dan Kegiatan APBD pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sampai dengan bulan Desember Tahun anggaran 2021 sudah bisa terlaksana dengan baik dengan realisasi pencapaian Kinerja Keuangan Belanja Daerah 84.58 %.

Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Kegiatan sebagai berikut :

NO	NO REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI (%)		Ket.
			TARGET	REALISASI	Keu	Fisik	
	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.040.353.020	4.929.895.880	81.62	95	
	5.01.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.000.000	44.181.500	94.00	100	
	5.01.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.000.000	25.566.500	94.69	100	
	5.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	9.071.000	90.71	100	
	5.01.01.2.01.07	3. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.544.000	95.44	100	
	5.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.094.619.695	4.303.271.348	84.47	100	
	5.01.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	5.071.819.695	4.282.144.348	84.43	100	
	5.01.01.2.02.04	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.800.000	11.945.000	93.32	100	
	5.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.000.000	9.182.000	91.82	100	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.100.000	5.000.000	17.79	90	
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	15.400.000	14.145.000	91.85	100	
	5.01.01.2.05.09	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	12.700.000	5.000.000	39.37	50	

		berdasarkan tugas dan fungsi					
5.01.01.2.05.10	3.	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	0	0	0	0	
5.01.01.2.05.11	3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	0	0	0	0	
5.01.01.2.06		Administrasi Umum perangkat daerah	499.220.425	328.619.725	65.83	65.83	
5.01.01.2.06.01	1.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8.736.500	8.736.500	100	100	
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.595.000	29.595.000	39.67	50	
5.01.01.2.06.04	3.	Penyediaan bahan Logistik kantor	91.783.425	80.741.525	87.97	100	
5.01.01.2.06.05	4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.689.500	19.199.500	92.80	100	
5.01.01.2.06.09	5.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	159.416.000	58.347.200	36.60	50	
5.01.01.2.06.11	6.	Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	144.000.000	132.000.000	91.67	100	
5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	48.709.000	34.745.000	71.33	90	
5.01.01.2.08.01	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.169.000	3.120.000	98.45	100	
5.01.01.2.08.04	2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	45.540.000	31.625.000	69.44	80	
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	322.703.900	214.078.307	66.34	80	

5.01.01.2.09.01	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	67.680.000	34.422.657	50.86	80	
5.01.01.2.09.02	2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	165.204.000	105.032.750	63.58	80	
5.01.01.2.09.06	3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24.950.000	12.533.000	50.23	80	
5.01.01.2.09.09	4. Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	54.064.900	54.064.900	100	100	
5.01.01.2.09.11	5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	10.805.000	8.025.000	74.27	80	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	404.042.000	361.100.000	89.37	100	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	369.564.000	327.829.000	88.71	100	
5.01.02.2.01.03	1. Pelaksanaan konsultasi public	16.624.000	16.624.000	100	100	
5.01.02.2.01.04	2. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	13.594.000	13.594.000	100	100	
5.01.02.2.01.05	3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / kota	38.677.000	36.563.600	94.54	100	
5.01.02.2.01.06	4. Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	8.967.000	8.717.000	97.21	100	

5.01.02.2.01.07	5. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota	291.702.000	252.330.400	86.50	100	
5.01.02.2.02	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	9.434.000	8.673.500	91.94	100	
5.01.02.2.02.01	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	9.434.000	8.673.500	91.94	100	
5.01.02.2.03	Pengendalian. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	25.044.000	24.597.500	98.22	100	
5.01.02.2.03.03	1. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	25.044.000	24.597.500	98.22	100	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	269.948.500	260.738.350	96.59	100	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	65.342.500	60.054.400	91.91	100	
5.01.03.2.01.01	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	6.036.000	5.942.400	98.45	100	
5.01.03.2.01.03	2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan	6.352.000	5.017.500	78.99	100	

		pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan					
	5.01.03.2.01.05	3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.745.000	11.395.000	82.90	100	
	5.01.03.2.01.07	4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	39.209.500	37.699.500	96.15	100	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	76.822.000	93.529.800	95.71	100	
	5.01.03.2.02.01	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.164.500	29.872.300	90.07	100	
	5.01.03.2.02.02	2. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	11.515.000	11.515.000	100	100	
	5.01.03.2.02.03	3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	15.515.500	15.515.500	100	100	

		perangkat daerah bidang perekonomian					
	5.01.03.2.02.05	4. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	8.535.000	8.535.000	100	100	
	5.01.03.2.02.07	5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	8.092.000	8.092.000	100	100	
	5.01.03.2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayah	61.033.500	60.808.650	99.63	100	
	5.01.03.2.03.2.03.03	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayah	61.033.500	60.808.650	99.63	100	
	5.01.03.2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayah	66.750.500	66.345.500	99.39	100	
	5.01.03.2.03.02.03.07	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	66.750.500	66.345.500	99.39	100	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	847.999.000	830.186.800	97.90	100	

5.05.02.2.03	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	150.388.000	150.184.500	99.86	100	
5.05.02.2.03.04	1. Penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan	91.398.000	91.194.500	99.78	100	
5.05.02.2.03.01	2. Penelitian dan Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	58.990.000	58.990.000	100	100	
5.05.02.2.01	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan pengkajian peratur	611.109.000	602.941.200	98.66	100	
5.05.02.2.01.01	1. Fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	611.109.000	602.941.200	98.66	100	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	86.502.000	77.061.100	89.09	95	
5.05.02.2.04.01	1. Penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan Inovasi	70.890.000	65.259.100	92.06	100	
5.05.02.2.04.04	2. Sosialisasi dan diseminasi hasil – hasil kelitbang	15.612.000	11.802.000	75.60	80	

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan selama tahun 2021, Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun ada kendala- kendala dalam pelaksanaan diantaranya:

- a. Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah menggunakan sistem *e-planning* dan sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa ketidak sesuaian data Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis (Renstra) PD dan juga RPJMD. Kurangnya konsistensi dalam input data ini disebabkan kurangnya komitmen beberapa Perangkat Daerah dalam mentaati dokumen perencanaan yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen turunannya. Selain itu masih ada beberapa OPD yang belum bisa mentaati jadwal waktu penginputan renja sesuai dengan Perbup yang telah disahkan.
- b. Kegiatan penginputan data SIPD juga masih menemui banyak kendala antara lain:
 - Seringnya pembaruan/maintenance sistem aplikasi SIPD dari pusat;
 - Format isian data yang tidak standar;
 - Keterisian data dari OPD seringkali belum lengkap;
 - Kontribusi koordinator bidang data dalam pelaksanaan pekerjaan kurang optimal;

- Kurang kesadaran tentang pentingnya data oleh OPD sebagai salah satu pertimbangan arah kebijakan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut hal-hal yang dilakukan antara lain:

- Melakukan koordinasi dan konsultasi secepat mungkin antara pusat dan daerah apabila ada perubahan/maintenance dan menetapkan format isian sebelum tahun berjalan untuk entry/input data;
- Dilakukan rapat koordinasi dengan OPD untuk klarifikasi data yang belum terisi;
- Melaksanakan rapat antar pimpinan PD;
- Melakukan regenerasi petugas pengisi data dan diutamakan yang berstatus pelaksana;
- Menambah jumlah pertemuan atau sosialisasi tentang pentingnya data bagi arah kebijakan pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD pada Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana dikarenakan adanya dukungan dari segenap sumber daya serta komitmen seluruh personil Bappeda Litbang sesuai dengan kompetensinya masing – masing untuk mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut bisa diukur dari pencapaian kinerja kegiatan sampai bulan Desember 2021 yang menunjukkan angka Rp. 6.396.065.030,- (Enam milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh lima ribu tiga puluh rupiah), dan hasil penyerapan keuangan APBD pada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Jemberana sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021 sebesar 84.58%.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

Tujuan kebijakan akuntansi adalah menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah Daerah. Selain itu kebijakan akuntansi juga berfungsi sebagai acuan dalam keseragaman penyajian laporan keuangan dengan tidak menghalangi masing – masing entitas pelaporan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas. Kebijakan dan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta unit-unit pelaksana di bawahnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas nama OPD.

Dalam tahun 2021, entitas akuntansi dan entitas pelaporan sudah merupakan Laporan Keuangan atas nama Bappeda Litbang. Adapun jenis Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.

- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan Akuntansi yang diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana adalah: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Pemilihan metode penilaian dan pencatatan Investasi Permanen, serta pemberlakuan penyusutan aset untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran , Investasi

Jangka Pendek, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya Penyisihan Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan.

1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas atau setara Kas adalah alat pembayaran yang sah. Kas dinilai dalam Rupiah, jika ada kas dalam valuta asing akan dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Kas Daerah adalah Kas alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (kegiatan) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia.

1.2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu dua belas bulan atau kurang, Investasi jangka pendek dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar.

1.3. Piutang Pendapatan

Piutang adalah tagihan yang diterima, dinilai sebesar nominalnya yang akan diterima dalam satu periode akuntansi berikutnya.

1.4. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang

berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Termasuk dalam akun ini adalah piutang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.5. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang

1.6. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu.

1.7. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya lainnya yang akan terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas Investasi Jangka Panjang dimaksud. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

III. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari **Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.**

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

III.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.

Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

III.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

III.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak

kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan

terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

III.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun (prosentase progres fisik dikalikan dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut).

III.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu. Nilai residu untuk aset tetap ditetapkan sebesar 10% dari nilai perolehan. Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 – 12	8,33 – 20
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

IV. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari **Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan pihak ketiga, Aset tak berwujud dan Aset Lain-lain.**

IV.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

IV.2. Kemitraan Dengan Pihak ke tiga

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen kemitraan antara lain berupa Perjanjian Kerjasama.

IV.3. Aset tak berwujud

Yaitu aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

IV.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset

tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bung, Bagian Lancar Utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan Utang jangka pendek lainnya.

V.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan luran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

V.2 Utang Bunga

Kewajiban jangka pendek meliputi utang-utang yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun

V.3 Bagian Lancar Utang Jangka panjang

Kewajiban jangka panjang meliputi hutang – hutang yang dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun

V.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang / jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas daerah tersebut

V.5. Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul karena perolehan belanja operasi, belanja pegawai, dan belanja modal.

V.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh SKPD dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Misalnya utang konstruksi dalam pengerjaan, dimana nilai progres fisiknya melebihi dari prosentase pembayaran sehingga terdapat sisa kontrak yang belum dibayar. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

VI. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, yang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

VI.1 Utang Dalam Negeri

Utang dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya."

VI.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Suatu Utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- d. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

VII. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban OPD. Pos Ekuitas Dana terdiri dari dua kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

VIII.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Uang Muka dari Kas Daerah.

VII.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai (belanja langsung dan tidak langsung), belanja barang dan jasa. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

V.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

V.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana dalam Tahun Anggaran 2021 tidak mengelola PAD. Didalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2021 untuk Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana tidak ditargetkan adanya Pendapatan Daerah, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 Realisasi Pendapatan Daerah adalah Rp. 0,- (nihil).

V.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja dilakukan dengan pengendalian anggaran yaitu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dengan tidak mengurangi kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana.

Belanja daerah OPD dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran sebesar Rp. 7.562.342.520,- realisasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp.6.409.110.973,- atau 84.75%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel : 5.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% KEU	SISA ANGGARAN
	Jumlah Belanja	7.562.342.520	6.409.110.973	84.75	1.153.231.547
A.	BELANJA OPERASI	7.321.231.520	6.213.399.973	84.87	1.107.831.547
	1. Belanja Pegawai	5.071.819.695	4.282.144.291	84.43	789.675.404
	- Gaji dan Tunjangan	2.374.986.846	2.005.201.394.1	84.43	369.785.451.9
	- Tambahan Penghasilan PNS	2.696.832.849	2.276.935.974.4	84.43	419.896.874.6
I	Belanja Pegawai	21.000.000	0	0	21.000.000
	Honorarium Non PNS	21.000.000	0	0	21.000.000
	Uang lembur PNS	0	0	0	0
II	Belanja Barang dan Jasa	2.249.411.825	1.931.255.682	85.86	318.156.143
1.	Belanja barang pakai habis	881.304.325	753.407.382	85.48	127.896.943
2.	Belanja Jasa	1.017.403.500	993.099.300	97.61	24.304.200
3.	Belanja Pemeliharaan	77.450.000	37.552.000	48.48	39.898.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas	242.754.000	116.697.000	48.07	126.057.000
5.	Belanja Uang dan/jasa yang diberikan pihak ketiga	30.500.000	30.500.000	100	0
B	Belanja Modal	241.111.000	195.771.000	81.17	45.340.000
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat komputer	241.111.000	195.771.000	81.17	45.340.000

1. Belanja modal Peralatan dan mesin – Pengadaan Personal computer	241.111.000	195.771.000	81.17	45.340.000
JUMLAH	7.562.342.520	6.409.110.973	84.75	1.166.276.490

Keseluruhan Belanja Operasi Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni dari Anggaran sebesar Rp. **7.562.342.520,-** direalisasikan senilai Rp.**6.409.110.973,-** atau 84,75 %.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : 5.2
Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Anggaran 2021	Realisasi	Lebih/(kurang)	Pencapaian (%)
Belanja Operasi	7.562.342.520	6.409.110.973	5.721.668.134.28	84.75
Belanja Pegawai	5.071.819.695	4.282.144.291	4.765.928.099.28	84.43
Belanja Barang dan Jasa	2.249.411.825	1.931.255.682	896.490.035	85.86
Belanja Modal	241.111.000	195.711.000	59.250.000	81.17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.111.000	195.711.000	59.250.000	81.17
Jumlah	7.562.342.520	6.409.110.973	5.721.668.134.28	84.75

- 1) Belanja Pegawai**, realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.282.144.291,- (84.43%) dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.071.819.695,- Sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.789.675.404,- (15.56 %).

Tabel : 5.3
Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi	Lebih / (Kurang)	Pencapaian (%)
Belanja Pegawai				
Gaji dan Tunjangan	2.374.986.846	2.005.201.394.1	369.785.451.9	84.43
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.696.832.849	2.276.935.974.4	419.896.874.6	84.43
Jumlah	5.071.819.695	4.282.144.291	789.675.404	84.43

- 2) **Belanja Barang dan Jasa**, realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.931.255.682,- (85.86 %) dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.249.411.825,- Sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 318.156.143 (14.14 %).

Tabel : 5.4
Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan Desember 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi	Lebih / (Kurang)	Pencapaian (%)
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Baran	881.304.325	753.407.382	127.896.943	85.48
Belanja Barang Pakai Habis	881.304.325	753.407.382	127.896.943	85.48
Belanja Jasa	1.017.403.500	993.099.300	24.304.200	97.61
Belanja Jasa Kantor	787.033.000	771.320.100	15.712.900	98.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	218.370.500	216.779.200	15.712.900	99.27
Belanja Kursus/Pelatihan, sosialisasi,Bimtek sen Diklat	12.000.000	5.000.000	7.000.000	41.66
Belanja Pemeliharaan	77.450.000	37.552.000	39.898.000	48.48
Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	77.450.000	37.552.000	39.898.000	48.48

Belanja Perjalanan Dinas	242.754.000	116.697.000	126.057.000	48.07
Belanja Perjalanan dinas dalam negeri	242.754.000	116.697.000	126.057.000	48.07
Belanja uang / jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat	30.500.000	30.500.000	0	100
Jumlah	2.249.411.825	1.931.255.682	318.156.143	85.86

3) **Belanja Modal**, realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.195.711.000,- (81.17 %) dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 241.111.000,- Sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 45.400.000 (18.82 %). Untuk lebih jelasnya realisasi belanja langsung **per jenis belanja** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 5.5
Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi	Lebih / (Kurang)	Pencapaian (%)
Belanja Modal				
Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga	29.595.000	29.595.000	0	100
Belanja modal alat rumah tangga	29.595.000	29.595.000	0	100
Belanja Moda komputer	211.516.000	166.116.000	45.400.000	78.53
Belanja Modal komputer unit	179.877.000	134.477.000	45.400.000	78.53
Belanja modal peralatan komputer	31.639.000	31.639.000	0	100
Jumlah	241.111.000	195.711.000	45.400.000	81.17

V.2 Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan

5.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pendapatan dan beban dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut :

Tabel : 5.6
Pos-Pos Laporan Operasional

URAIAN	2021
KEGIATAN OPERASIONAL	
<input type="checkbox"/> PENDAPATAN :	-
<input type="checkbox"/> Tidak ada pendapatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sehingga nilai pendapatan tidak ada	
<input type="checkbox"/> BEBAN :	6.444.053.664,00
a. Beban Pegawai	4.282.144.291,00
Beban Pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dana belanja langsung pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.282.144.291,- dengan rincian sebagai berikut :	

Belanja Tidak Langsung	
- Belanja Gaji dan tunjangan	2.246.655.596
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.035.488.695
b. Beban Persediaan	1.754.604.307.00
Beban Barang Pakai Habis	576.756.007.00
1. Beban bahan bakar pelumas	86.786.307.00
2. Beban bahan isi tabung pemadam kebakaran	2.305.000.00
3. Beban alat tulis kantor	108.269.950.00
4. Beban kertas cover	8.910.000.00
5. Beban bahan cetak	174.330.500.00
6. Beban benda pos	3.795.000.00
7. Beban bahan computer	9.455.950.00
8. Beban perabot kantor	2.730.700.00
9. Beban alat listrik	7.587.750.00
10. Beban bahan untuk kegiatan kantor lainnya	82.502.850.00
11. Beban barang diserahkan kepada masyarakat	706.000.00
12. Beban makanan dan minuman rapat	62.278.000.00
13. Beban makanan dan minuman jamuan tamu	7.935.000.00
14. Beban makan dan minuman aktivitas lapangan	5.018.000.00
15. Beban pakaian olah raga	14.145.000.00
Beban Jasa	1.177.848.300.00
1. Beban jasa kantor	771.320.100.00
2. Beban jasa konsultansi dan non konsultansi	216.779.200
3. Beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	5.000.000.00
4. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	37.552.000.00
5. Beban perjalanan dinas dalam daerah	116.697.000.00
6. Beban uang yang diberikan kepada pihak ke tiga/pihak lain / masyarakat	30.500.000.00
Beban Penyusutan	166.397.916.00
1. Beban penyusutan Alat angkutan darat bermotor	58.500.001.00
2. Beban penyusutan alat kantor	1.400.000.00
3. Beban penyusutan alat rumah tangga	32.859.499.00
4. Beban penyusutan alat komunikasi	460.000.000.00
5. Beban penyusutan computer unit	51.032.520.00
6. Beban penyusutan peralatan komputer	22.146.896.00
Beban Amortisasi Aset tidak berwujud	240.907.150.00
JUMLAH BEBAN :	
Karena tidak ada pendapatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana maka surplus/defisit dari kegiatan operasional pendapatan dikurangi beban sebesar : Rp. 0 – Rp. 6.444.053.664,- = (Rp.6.444.053.664,-)	6.444.053.664,00

1.3. Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang – kurangnya pos – pos :

1. Ekuitas awal
2. Surplus / defisit – Lo
3. Koreksi ekuitas aset lainnya
4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan
5. Ekuitas akhir

Jumlah ekuitas akhir Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 896.607.813,-

Jumlah tersebut terdiri dari Ekuitas awal, surplus / defisit –LO, Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar yang terdiri dari (Koreksi ekuitas aset lainnya) kewajiban untuk dikonsolidasikan dan ekuitas akhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Perbandingan Perubahan Ekuitas
Desember 2021 dan Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Ekuitas awal	931.550.504,-	1.736.423.357,-
2.	Surplus / Defisit - LO	(6.444.053.664,-)	(6.048.698.741.28)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar		
	Koreksi Ekuitas	0,-	(504.842.246,-)
	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	6.409.110.973,-	5.721.668.134.28,-
	Ekuitas Akhir	896.607.813,-	931.550.504,-

Laporan Perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ekuitas awal :

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 931.550.504,- merupakan saldo ekuitas dana tahun 2020.

2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan / Pengurangan ekuitas bersumber dari saldo Surplus / Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp.6.444.053.664,-)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

i. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan senilai Rp. 0,-

ii. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp. 0,-

iii. Koreksi ekuitas lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,-

iv. Koreksi Ekuitas Aset tetap

Koreksi Ekuitas Aset tetap sebesar Rp. 0,-

v. Koreksi Ekuitas Aset lancar

Koreksi ekuitas aset lancar sebesar Rp.0,-

vi. Koreksi Ekuitas Aset lainnya

Koreksi Ekuitas aset lainnya sebesar Rp. 0,-

b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan sampai Desember tahun 2021 sebesar Rp. 6.409.110.973,-

c. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir sampai Desember tahun 2021 sebesar **Rp.896.607.813,-**

5.3 Pos-pos Neraca

5.3.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Adapun saldo aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.896.607.813,- disajikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8
Rincian Aset Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Aset Lancar	232.306.350	105.154.975	127.151.375
2.	Investasi Jangka panjang	0	0	0
3.	Aset Tetap	403.390.963	324.577.879	78.813.084
4.	Aset Lainnya	260.910.500	501.817.650	(240.907.150)
	Jumlah	896.607.813	931.550.504	(34.942.691)

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.8 diatas terlihat bahwa terdapat Pengurangan aset yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sampai Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.34.942.691,-

Hal ini disebabkan oleh :

- Pengurangan aset lainnya senilai Rp. 240.907.150,- disebabkan karena adanya penyusutan nilai aset lainnya

5.3.2 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 232.306.350,-

**1. Kas di Bendahara
Pengeluaran**

Rp 0,-

Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021

2. Persediaan

Rp 232.306.350,-

Rp 105.154.975

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada OPD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

Tabel 5.13

Rincian Persediaan Barang pakai habis
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Sampai Bulan Juni 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan)
	Alat / bahan untuk kegiatan kantor :	232.306.350	105.154.975	127.151.375
1.	Alat Tulis Kantor	174.756.950	11.495.000	163.261.950
2.	Kertas dan Cover	2.585.000	36.594.350	(34.009.350)
3.	Bahan cetak	17.171.000	16.619.375	551.625
4.	Benda Pos	0	3.138.750	(3.138.750)
5.	Bahan Komputer	27.538.400	675.000	26.863.400
6.	Perabot kantor(pembersih)	772.300	3.503.000	(2.730.700)
7.	Alat Listrik	4.287.500	33.129.500	(28.842.000)
8.	Alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya	5.195.200	-	5.195.200
	Jumlah	232.306.350	105.154.975	127.151.375

Berdasarkan rincian diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan persediaan yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar **Rp. 127.151.375,-** hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Penambahan persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.163.261.950 ,-
2. Adanya pengurangan kertas dan cover sebesar (Rp. 34.009.350,-)
3. Penambahan persediaan Cetak sebesar Rp. 551.625,-
4. Adanya Pengurangan persediaan Benda Pos sebesar (Rp. 3.138.750 ,-))

5. Penambahan bahan komputer sebesar Rp. 26.863.400,-
6. Adanya pengurangan persediaan Perabot Kantor di tahun 2021 sebesar (Rp. 2.730.700,-)
7. Adanya pengurangan persediaan Alat listrik sebesar (Rp.28.842.000,-)
8. Penambahan persediaan alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp. 5.195.200,-

III. ASET TETAP

Jumlah aset tetap OPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Aset Tetap
Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana
Sampai Bulan Desember 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		31 Des 2020	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)
1.	Tanah	-	-	-
2.	Peralatan dan mesin	2.148.505.083,-	2.393.716.083,-	245.211.000,-
3.	Gedung dan bangunan	-	-	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7.	Penyusutan aset tetap	(1.823.927.204,-)	(1.990.325.120,-)	(166.397.916,-)
Jumlah		324.577.879,-	403.390.963,-	78.813.084,-

Berdasarkan rincian diatas terlihat Penambahan Aset Tetap yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 78.813.084,- hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya Penambahan nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp.245.211.000,- dan adanya Penyusutan aset tetap sebesar Rp.166.397.916,-

2. Peralatan dan Mesin Rp 2.148.505.083,- Rp 2.393.716.083,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

Tabel 5.15

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana****Sampai 31 Desember 2021**

No	Uraian	Saldo awal	Mutasi		Saldo akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Alat – alat angkutan	619.233.000	-	-	619.233.000
2.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	30.250.000	-	-	30.250.000
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga	591.091.496	29.595.000	-	620.686.496
4	Alat-alat studio dan komunikasi	2.300.000	-	-	2.300.000
5	Pengadaan Komputer	905.630.587	245.016.000	29.400.000	1.121.246.587,-
Jumlah		2.148.505.083	274.611.000	29.400.000	2.393.716.083

3. Gedung dan Bangunan Rp. 0,-**Rp 0,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo klasifikasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, pada tahun 2021 tidak ada penambahan Gedung dan bangunan yang tercatat dalam daftar inventaris Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana, semua aset Gedung dan Bangunan tercatat di Inspektorat Kabupaten Jemberana

4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Bappeda Litbang Kabupaten Jemberana dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Akumulasi Penyusutan tahun 2021 sebesar (Rp. 1.990.325.120,-) dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Tahun 2020	Penyusutan		Tahun 2021
			Bertambah	Berkurang	
1.	Akumulasi penyusutan aset tetap	(1.823.927.204,-)	166.397.916-	-	(1.990.325.120,-)
	Beban penyusutan	-	-	-	-
	Koreksi pencatatan	-	-	-	-
	Penghapusan	-	-	-	-
	Mutasi keluar – antar SKPD	-	-	-	-
	Reklas ke ALL	-	-	-	-
	Koreksi pencatatan	-	-	-	-
	Jumlah	(1.823.927.204,-)	166.397.916,-	-	(1.990.325.120,-)

III. ASET LAINNYA

1. Aset Tidak berwujud

Aset tidak berwujud pada tanggal 31 Desember 2021 **Rp. 492.417.650,-**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.18
Rincian Aset tidak berwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi s.d 31 Juni 2021		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Aset tak berwujud	3.545.297.250	-	3.052.879.600	492.417.650
	Software	49.005.000	-	-	49.005.000
	Kajian	3.496.292.250	-	3.052.879.600	443.412.650
	Akumulasi amortisasi aset tetap tak berwujud lainnya	-	-	-	-
	Aset tidak berwujud	-	-	-	-
	Jumlah	3.545.297.250	-	3.052.879.600	492.417.650

V.1.4. KEWAJIBAN

I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) **Rp. -** **Rp. -**

Tidak terdapat Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2021, karena sudah langsung disetorkan pada saat dipungut dengan rincian

sebagai berikut:

1) Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2021

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	SP2D/SPJ(LS/UP/GU/TU)	6.432.535.550,-	6.409.381.030,-	-
(2)	PPh pasal 21	720.000,-	720.000,-	-
(3)	Potongan Taperum	-	-	-
(4)	Iuran Wajib PNS	-	-	-
(5)	PPh Pasal 22	2.826.266,-	2.826.266,-	-
(6)	PPh Pasal 23	830.761,-	830.761,-	-
(7)	PPN	19.641.038,-	19.641.038,-	-
(8)	PPh Final	114.615,-	114.615	-
(9)	Lain - lain	0,-	23.154.520,-	-
Jumlah		6.456.668.230,-	6.456.668.230,-	-

pada 31 Desember 2021 Saldo sebesar Rp. 0.-

2. Hutang Jangka Pendek Lainnya **Rp 0,00** **Rp 0,00**

Saldo hutang jangka pendek di tahun 2021 adalah Rp.0,-

V.1.5. EKUITAS

I. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp.896.607.813,-** dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.19
Rincian Ekuitas

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021
			Bertambah	Berkurang	
1.	Ekuitas Awal	1.763.423.357,-	-	-	931.550.504,-
	Surplus / Defisit - LO	(6.048.698.741,28)	395.354.922,7	-	(6.444.053.664,-)
	Koreksi Ekuitas Aset Tetap	-	-	-	-
	Koreksi ekuitas lainnya	(504.842.246,-)	-	-	-
	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	5.721.668.134,28	687.442.838,7	-	6.409.110.973,-
Jumlah		931.550.504,-	1.082.797.761,4		896.607.813,-

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

VI.1. Geografi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jember terletak di Jl. Mayor Sugiana Komplek Civic center No.3, Negara, Telp. (0361)

VI.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 55 tahun 2016 Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Badan dalam melaksanakan tugas / Fungsi Pokok OPD berupa :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

- 3). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- 8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 9). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 11). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12). Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13). Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
- 14). Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 15). Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019;
- 16). Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

BAB VII

PENUTUP

Beberapa hal yang dapat kami jadikan sebagai suatu kesimpulan, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Komparatif dan Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Komparatif dan Catatan Atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana sampai dengan bulan Desember 2021 dapat diketahui bahwa dari anggaran sebesar **Rp 7.562.342.520,-** terealisasi sebesar **Rp 6.409.110.973,-** atau sebesar **84.75 %**.
3. Realisasi tersebut meliputi Belanja Operasi dengan target anggaran sebesar **Rp. 7.321.231.520,-** terealisasi sebesar **Rp 6.213.399.973,-** atau sebesar **84.87%**. anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 5.071.819.695,-** terealisasi sebesar **Rp 4.282.144.291,-** atau **84.43%** sedangkan Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar **Rp.2.249.411.825,-** terealisasi sebesar **Rp 1.931.255.682,-** atau **85.86%** Untuk belanja modal dengan target anggaran sebesar **Rp.241.111.000,-** terealisasi sebesar **Rp.195.711.000,-** Yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar atau **81.17%**.
4. Pencapaian / realisasi anggaran pendapatan dan belanja merupakan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana semester II Tahun Anggaran 2021.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana ini diharapkan masukan dan saran bagi yang berkepentingan guna penyempurnaan dan validnya data yang ditampilkan.

Negara, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran,

I Made Sudantra, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640814 199003 1 010